



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Magelang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menangani bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia dalam rangka mewujudkan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sistem tata kelola dan tata hukum dalam penganggulangan bencana, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Magelang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kebencanaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi kebencanaan di wilayah Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
27. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
28. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai karakter daerah dan budaya masyarakat;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Pendanaan dan pengelolaan bantuan;

- d. kerja sama;
- e. pengawasan; dan
- f. penyelesaian sengketa.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
 - c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 6

- Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pemuatan unsur kebijakan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama Daerah dalam penanggulangan Bencana;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana; dan
 - e. pengaturan dan pengendalian pengumpulan barang dan uang berskala daerah dalam kerangka penanggulangan Bencana.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;

- e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - (4) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Satuan Tugas.
 - (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.

- (2) Setiap Orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan dalam kondisi yang meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
 - (7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.
 - (8) Pelaku penanggulangan Bencana yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar Bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 14

- (1) Dalam mengupayakan Pengurangan Risiko Bencana, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana; dan
 - b. rencana aksi daerah Provinsi pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. nonpemerintah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (6) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan serta pengawasan pelaksanaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan setiap unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 17

Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.

- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh BPBD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa:

- a. pelatihan dasar,
- b. lanjutan,
- c. teknis,
- d. simulasi; dan
- e. gladi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.
- (2) Pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk prasarana dan sarana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengamatan gejala Bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 24

Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penataan tata ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi Korban Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 27

- (1) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai teknis penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. kemudahan akses bagi personil asing;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 29

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 30

Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi personil asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana di Daerah.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi Bencana, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), personil asing dan/atau peralatan tertentu harus memenuhi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e.
- (2) Perizinan sebagaimana pada ayat (1) merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah Daerah selain perizinan keimigrasian, kepabeanan, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal, terdapat personil asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian, dan/atau instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 35

- (1) Kepala BPBD dapat menerima dana siap pakai dari BNPB.
- (2) BPBD setelah menerima dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan berdasarkan tingkat prioritas.
- (4) BPBD yang telah menerima dan menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Wali Kota.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik melalui media massa yang mudah diakses.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. orang perseorangan;
 - b. dunia usaha;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Lembaga Internasional; dan
 - f. lembaga asing nonpemerintah.

Pasal 37

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, dilakukan melalui:
- a. pencarian;
 - b. pertolongan; dan
 - c. evakuasi Korban Bencana termasuk harta benda.
- (2) Kepala BPBD diberikan kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan untuk:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihentikan jika:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 38

- (1) Dalam hal status keadaan darurat ditetapkan, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. peralatan;
 - c. logistik; dan
 - d. penyelamatan.

- (3) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pertolongan terhadap masyarakat sebagai korban akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (3) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Kementerian/Badan/Lembaga terkait;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 40

Dalam hal masyarakat yang terkena bencana meninggal dunia, BPBD melakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah diberikan kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yang meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan

- f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak;
 - b. ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. perempuan.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pascabencana.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Bagian Keempat Pascabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Usulan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan Daerah; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 48

Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

Pasal 49

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah, atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d.
- (2) Kegiatan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan Pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;

- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 55

- (1) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56

- (1) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pemerintahan Daerah secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen pemerintahan Daerah;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan Daerah;
 - d. Pemulihan fungsi peralatan pendukung tugas fungsi pemerintahan Daerah; dan
 - e. pengaturan kembali tugas dan fungsi pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Wali Kota dengan dukungan BPBD.

Pasal 57

- (1) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Wali Kota dengan dukungan BPBD.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 58

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala BPBD berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari kementerian/instansi/lembaga terkait, dan aspirasi masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari kementerian/instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, yang meliputi:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;

- c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c untuk membantu penataan daerah Rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, yang meliputi:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas dana penanggulangan Bencana di wilayah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui APBD.

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana bantuan Bencana.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 70

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah terkait dan kementerian/instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki salinan dan disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (4) Bukti salinan yang disampaikan kepada badan nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti penyerahan atau sejenisnya.
- (5) Setiap Orang yang mengumpulkan dana dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan seluruh pihak baik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun instansi/lembaga nonpemerintah.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur;
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait dengan bencana; dan
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 75

- (1) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 76

Dalam hal bantuan untuk penanggulangan Bencana berasal dari negara asing, BPBD dan BNPB berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 77

Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 78

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-333/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang, melaksanakan suburusan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Magelang. Pembentukan Badan ini merupakan amanat sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu tugas BPBD yaitu menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yang terkait dengan Penanggulangan Bencana.

Salah satu tugas BPBD Kota Magelang, yaitu menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan Pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serangkaian kebijakan di dalam penanggulangan bencana, secara legal perlu disahkan melalui Peraturan Daerah guna mengintervensi pedoman dan arahan dari kebijakan itu sendiri dalam memberikan jaminan terselenggaranya penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi secara adil dan setara, serta pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi tentang Penanggulangan Bencana di wilayahnya. Dengan demikian, serta didukung kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi kebencanaan di wilayah Kota Magelang, maka dipandang perlu bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Satuan Tugas merupakan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Daerah yang tujuan pembentukannya adalah dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan, bimbingan, serta penindakan di dalam Kesiapsiagaan maupun saat terjadinya Bencana.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Rencana penanggulangan bencana merupakan rencana aksi yang hanya terbatas pada tahap pra bencana (pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan), akan tetapi lebih rinci, yaitu sampai pada kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, berapa dana yang dibutuhkan, dan lain-lain.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "pelaku penanggulangan Bencana" adalah setiap orang, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, atau lembaga internasional dengan kendali dari Pemerintah Daerah ikut melakukan upaya penanggulangan bencana.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 13
Pengurangan Risiko Bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Persyaratan analisis Risiko Bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

Pasal 23

Peringatan Dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 24

Mitigasi Bencana dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Komandan penanganan darurat bencana merupakan personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 122